



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 63,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 63 Tahun 2019
tentang Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan
Air Minum.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Daerah 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 730);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Bangunan dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangunan dan penataan ruang.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan/atau air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan prasarana dan sarana Penyediaan Air Minum.
11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
12. Pelaksana penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PENYUSUNAN JAKSTRA SPAM DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota menyusun Jakstra SPAM Daerah Tahun 2019-2021.
- (2) Walikota dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas dalam menyusun Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan dan Strategis Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - b. Kebijakan dan Strategis Provinsi Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - e. Rencana Strategis Daerah; dan
 - f. Kondisi Daerah dan rencana pengembangan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan dokumen Jakstra SPAM Daerah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Isu Strategis, Permasalahan, Dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Rencana Aksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - f. Penutup.
- (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Jakstra SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (2) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jakstra SPAM Daerah.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan pelayanan terhadap masyarakat berupa kebutuhan air domestik sesuai dengan rencana daerah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan program pembangunan tahunan, yang tercakup dalam suatu Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Adanya suatu Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum akan menjadi alat bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap perencanaan di bidang air minum. Dengan demikian lahirnya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang Selatan ini didasarkan atas beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Keputusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Undang-undang Nomor 07 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kembali ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
3. Selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dengan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Sebagai aturan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa dan peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

5. Arah kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian dan rencana strategis daerah.
6. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pada tahun 2019 menjadi 100% (seratus persen) penduduk memperoleh akses air minum aman.
7. Visi pembangunan Kota Tangerang Selatan 2016-2021 adalah mewujudkan Kota Tangerang Selatan kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi. Dengan visi tersebut masyarakat dapat tercukupi kebutuhan dasarnya termasuk air minum yang merata, berkualitas, terjangkau dan berkelanjutan menuju masyarakat Kota Tangerang Selatan yang sehat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang Selatan disesuaikan dengan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang Selatan.

1.2. Pengertian

Beberapa istilah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum, meliputi Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.
- b) Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- c) Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

- d) Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
- e) Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air selanjutnya disingkat SIPPA adalah ijin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
- f) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- h) Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- i) Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- j) Badan Layanan Umum Daerah Penyelenggara SPAM selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan Air Minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang selanjutnya disebut BLUSPAM dalam petunjuk pelaksanaan ini.
- k) Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

- l) Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
- m) Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- n) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
- o) Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.
- p) Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPTD, BLUD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
- q) SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
- r) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- s) Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
- t) *Corporate Social Responsibilities* selanjutnya disingkat CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability.

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

- u) *Detail Engineering Design* (Perencanaan Teknis) yang selanjutnya disingkat DED adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- v) *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat CGC Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.
- w) Kerjasama pengusaha Penyelenggaraan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
- x) Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR Keluarga/Rumah Tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.
- y) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK.
- z) Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk Penyelenggaraan pemerintahan.
- aa) Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- bb) Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- cc) Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- dd) Rencana Pengamanan Air Minum merupakan upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan sumber air dan pencegahan pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber sampai ke keran air penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
- ee) Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standarisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Tangerang Selatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota, Pengelola PDAM dan bukan PDAM dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

1.3.2. Tujuan

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM.
- b. menyelenggarakan sistem fisik teknik dan non fisik kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Kota Tangerang Selatan Penyelenggaraan SPAM ini adalah:

1.4.1. Arah Kebijakan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4.2. Peraturan Teknis

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum.
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan.
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
- m. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air.
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan.
- p. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013.

- q. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69).
- r. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72).
- s. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 730).

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM didasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut secara umum menyebutkan kriteria bagi Daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas sebagai mana di tuangkan dalam Visi dan Misi di bawah ini:

1.5. Visi

Visi Penyelenggaraan SPAM Kota Tangerang Selatan adalah:

“Terwujudnya Cakupan Penyediaan Air Minum
yang Merata, Berkualitas, Terjangkau dan Berkelanjutan
Menuju Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang Sehat”

1.6. Misi

Upaya pencapaian visi SPAM tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

Merata

1. Mengembangkan model-model penyediaan air minum sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Memperluas akses cakupan pelayanan air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi.

Berkualitas

1. Meningkatkan kualitas penyediaan air minum non perpipaan menjadi perpipaan sesuai dengan standar teknis.

2. Meningkatkan kualitas mutu penyediaan air minum.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dan mengembangkan SDM yang dimiliki.

Terjangkau

1. Memastikan tarif terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.

Berkelanjutan

1. Memastikan ketersediaan sumber air baku yang aman.
2. Melindungi ketersediaan air tanah melalui pengembangan inovasi teknologi.
3. Membentuk lembaga atau unit khusus Penyelenggara SPAM Kota Tangerang Selatan untuk jangka panjang sesuai peraturan yang ada.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PENYELENGGARAAN SPAM

3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM

Dalam JakstraNas Penyelenggaraan SPAM terdapat 7 (tujuh) arahan kebijakan atau 7 (tujuh) aspek utama yang perlu untuk diidentifikasi dan dianalisis permasalahannya, yaitu:

- 1) Akses aman penduduk terhadap air minum;
- 2) Pendanaan;
- 3) Kelembagaan;
- 4) Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
- 6) Peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; dan
- 7) Inovasi teknologi.

3.1.1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. Pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk, belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas pelayanan penyediaan air minum oleh Pemerintah Daerah.

2. Cakupan kondisi eksisting pelayanan air minum perpipaan Kota Tangerang Selatan saat ini baru mencapai 12,08% atau sejumlah 39.753 SR.
3. Belum adanya jaringan perpipaan SPAM khususnya di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Ciputat Timur.
4. Kondisi Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Jakarta, berpotensi kondisi air bawah tanah di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam keadaan intrusi air laut.
5. Dimungkinkan terjadi krisis air tanah dalam jangka waktu dekat, sehingga perlu percepatan jaringan perpipaan.
6. Pemenuhan target cakupan pelayanan air minum yaitu sampai tahun 2021 sebesar 15% dengan demikian masih terdapat Gap sebesar 2,92%.
7. Dengan adanya pembangunan IPA di wilayah pelayanan Zona 3 sebesar 200 l/dtk, pembangunan sistem baru dan penambahan pelayanan jaringan perpipaan minimal sebesar 9.000 SR maka target sampai tahun 2021 akan tercapai 100%.
8. Mewajibkan setiap pengembang/penyelenggara pembangunan bangunan gedung untuk membangun Jaringan Perpipaan (JP) dengan menyediakan/memasang Jaringan Pelayanan/Sambungan Rumah (SR) pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis.

3.2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

1. Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah.
2. Pendanaan APBD kota yang masih terbatas dalam Penyelenggaraan SPAM.
3. Terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM.
4. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan Penyelenggaraan SPAM masih rendah.
5. Adanya alternatif sumber pendanaan dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum yaitu melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah.
 - c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
 - d. *Business to business*.

- e. Pemanfaatan dana CSR.
- f. Pinjaman perbankan bersubsidi.
- g. Sedang dilakukan kajian tentang mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha *dan Business to business*, beserta syarat-syaratnya.
- h. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terutama untuk peningkatan pelayanan air minum cukup tinggi.

3.2.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

1. Kondisi eksisting pelayanan air minum Kota Tangerang Selatan dikelola oleh BUMD Perseroan Terbuka Penyelenggara Investasi Tangerang Selatan.
2. Kota Tangerang Selatan belum memiliki lembaga atau unit yang secara khusus mengelola air minum untuk jangka panjang sesuai peraturan yang ada.
3. Peningkatan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat pengelola air minum.
4. Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta.

3.2.2. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundangan-Undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Belum dilaksanakannya serah terima aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja yang berlokasi di Tangerang Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, sehingga menghambat pada proses pengembangan dan perizinan.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap BUMS pengelola air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Belum tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang sistem penyelenggaraan air minum.

3.2.3. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum antara lain:

1. Potensi air permukaan yang di miliki cukup besar, yaitu Sungai Cisadane mempunyai total debit pengambilan sekitar 5.000 L/det, hal ini dimanfaatkan oleh sekitar 7 Instalasi Pengolahan Air minum milik PDAM yang menggunakan air sungai sebagai sumber air bakunya dan Kali Angke mempunyai total debit 105.000 L/det.

2. Waduk Karian Serpong memiliki kapasitas 4.6 m³/dtk dan untuk Kota Tangerang Selatan sebesar 16% yaitu 1800 m³/dtk.
3. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak debit air yang dapat dimanfaatkan sebesar 11.000 L/dtk dan ketersediaan layanan air bersih untuk Kota Tangerang Selatan sebesar 18% dari 11.000 L/dtk yaitu 1980 L/dtk.
4. Air baku permukaan dapat pula bersumber dari anak-anak kali, danau, setu, embung dan mata air permukaan yang terletak dan melewati wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan.

3.2.4. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:

1. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal.
2. Kualitas SDM pengelola KSM air minum masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun.
3. Belum optimalnya kemitraan badan usaha pengelola SPAM dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar.

3.2.5. Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan inovasi teknologi Penyelenggaraan SPAM.
2. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang.
3. Belum ada penerapan teknologi mini SPAM untuk melayani masyarakat.

3.3. Tantangan Penyelenggaraan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar kedepan, diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1. Tantangan Internal

1. Pemenuhan readiness criteria untuk pendukung Penyelenggaraan SPAM.
2. Percepatan pembentukan lembaga atau unit yang secara khusus mengelola air minum Kota Tangerang Selatan untuk jangka panjang sesuai peraturan yang ada.

3. Percepatan pembentukan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan air minum.
4. Kota Tangerang Selatan belum memiliki estimasi tarif pelayanan air minum yang bersifat skala kota.
5. Memastikan pencapaian target cakupan pelayanan air minum sesuai target RPJMD sebesar 85,5% pada tahun 2021 yang diprioritaskan pada masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Peningkatan pelayanan air minum perpipaan eksisting sebesar 12,08% atau 39.753 SR menjadi 15% atau 48.753 SR.
7. Komitmen penganggaran pemerintah daerah untuk sektor air minum.
8. Mengoptimalkan potensi pendanaan Penyelenggaraan SPAM diluar anggaran pemerintah daerah.
9. Penerapan teknologi bagi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.
10. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pelayanan air minum masyarakat yang belum terlayani Jaringan Perpipaan (JP).
11. Pengawasan terhadap Badan Usaha Swasta Penyelenggara SPAM.

3.3.2. Tantangan Eksternal

1. Pencapaian target SDG's untuk sektor air minum sebesar 100% sampai dengan tahun 2030.
2. Pencapaian target RPJMN sebesar 100% akses air minum terpenuhi pada tahun 2019.
3. Tingginya populasi jumlah penduduk belum diimbangi dengan penyediaan air minum yang memadai.
4. Kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi investasi dan kerjasama Penyelenggaraan SPAM.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Kota Tangerang Selatan mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Sasaran Nasional SDG's, SPM, RPJP dan RPJMN terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - 1) SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100% (seratus persen).

- 2) Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen) RPJMN 2015-2019.
- b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 sebesar 85,5% terlayani air minum.
- c. Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2021 adalah 85,5% (delapan puluh lima koma lima persen) terlayani air minum baik melalui JP, maupun BJP terlindungi dan tidak terlindungi.
- d. Sesuai periode perencanaan yang tertuang dalam RISPAM Kota Tangerang Selatan perkiraan capaian target pelayanan air minum untuk periode tahap 1 2019-2021 adalah 15% (lima belas persen) terlayani air minum melalui JP atau sebesar 48.753 SR.

Apabila merujuk pada pemenuhan target maupun sasaran sebagaimana dijelaskan di depan, maka capaian pelayanan air minum dan dan target cakupan pelayanan air minum di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Pelayanan Air Minum 2016 – 2018 dan Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2016 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Target	Realisasi
2016	1.593.812	35%	35%
2017	1.644.899	40%	40%
2018	1.703.329	45%	84%

Sumber: Capaian Target Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, Periode 2018

Tabel 2. Proyeksi Cakupan Akses Air Minum Aman 2019 – 2021 dan Kebutuhan Penambahan Debit Berdasarkan Target

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
A	Kependudukan				
1	Jumlah Penduduk Administrasi	Jiwa	1,763,942	1,826,821	1,892,057
2	Tingkat Pelayanan Administrasi	%	90.42%	92.66%	94.88%
3	Penduduk Terlayani BJP	Jiwa	1,381,273	1,444,471	1,509,849
		%	78.31%	79.07%	79.80%

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
4	Penduduk Terlayani JP	Jiwa	213,764	248,264	285,264
		%	12.12%	13.59%	15.08%
5	Jumlah Penduduk per SR	Jiwa	5	5	5
B	Kebutuhan Domestik				
1	Jumlah Sambungan Rumah	unit	42,753	49,653	57,053
2	Pemakaian Per Orang	L/hari	151	152	153
3	Kebutuhan Air SR	L/det	373.59	436.76	505.16
4	Kebutuhan Domestik	L/det	373.59	436.76	505.16
C	Kebutuhan Non Domestik				
1	20% dari Kebutuhan Domestik	L/det	74.72	87.35	101.03
2	Total Kebutuhan Non Domestik	L/det	74.72	87.35	101.03
D	Total Kebutuhan Air	L/det	448.31	524.11	606.19

Sumber : RISPAM 2019 – 2039 Kota Tangerang Selatan

4.2. Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Kota Tangerang Selatan Penyelenggaraan SPAM bagi Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya 85% pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau pada akhir tahun 2021.
2. Tercapainya cakupan pelayanan air dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
3. Peningkatan pelayanan air minum perpipaan eksisting sebesar 12% atau 39.753 SR menjadi 15% atau 48.753 SR pada akhir tahun 2021.
4. Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik.

4.3. Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2021 dan sasaran SDG's, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.
2. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM.
4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan
5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
6. Peningkatan peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
7. Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Selanjutnya, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1 : Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data daerah rawan air minum di Kota Tangerang Selatan;
2. Menyediakan sarana prasarana air minum melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, lokasi yang tidak terjangkau serta pada lokasi yang rawan air minum;
3. Melakukan penyusunan kriteria kesiapan/*readiness criteria* (Lahan, kajian studi kelayakan, kajian detail gambar perencanaan/kerja, kajian lingkungan dan kajian lainnya) sebagai pendukung Penyediaan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat;
4. Membangun Mini SPAM di anak kali dan sumber air permukaan lainnya;

5. Melakukan penerapan pembangunan Jaringan Perpipaan dengan memasang unit Jaringan Pelayanan/Sambungan Rumah pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis;
6. Mewajibkan setiap pengembang/penyelenggara pembangunan bangunan gedung untuk membangun Jaringan Perpipaan dengan menyediakan/memasang jaringan Pelayanan/Rumah pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis;

Strategi 2 : Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sebelum dilayani Jaringan Perpipaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memetakan kajian SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
2. Menyusun detail gambar perencanaan/kerja SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi berdasarkan usulan masyarakat;
3. Membangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi berdasarkan usulan masyarakat;
4. Melakukan pengawasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelompok swadaya masyarakat Pengelola SPAM Jaringan Perpipaan dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi;

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat;
2. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum.
3. Menyusun program penerapan zona air minum secara bertahap;
4. Melakukan monitoring kualitas air minum secara berkala;
5. Melakukan skenario rencana pembangunan penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan;

Strategi 4 : Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan air minum;
2. Menyusun Direktori Sarpras SPAM di Kota Tangerang Selatan;
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM;

4. Melaksanakan pemutahiran data wilayah pelayanan air minum di kawasan perumahan;
5. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan air minum;
6. Melakukan pengawasan tarif air minum oleh penyelenggara air minum

Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan Penyelenggara SPAM.

Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan pendanaan Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan SPAM, melalui pengalokasian dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya;
2. Mengoptimalkan usulan kebutuhan yang dapat dibiayai melalui sumber APBN;
3. Mewajibkan setiap pengembang/penyelenggara pembangunan bangunan gedung untuk membangun Jaringan Perpipaan dengan menyediakan/memasang jaringan Pelayanan/Rumah pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis;

Strategi 2 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kajian pola pembiayaan melalui KPBU;
2. Melakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko;
3. Melakukan konsultasi publik tentang hasil kajian;

Strategi 3 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui Pusat Investasi Pemerintah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko;
2. Melakukan kajian pola pembiayaan melalui PIP;

Strategi 4 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui Perbankan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko;
2. Melakukan kajian pola pembiayaan melalui Perbankan;

Strategi 5 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Business To Business*.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko;

2. Melakukan kajian pola pembiayaan melalui *Business to Business*;

Strategi 6 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan pengusaha, pengembang terkait Air Minum;
2. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;
3. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat didanai;
4. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM;
5. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat;
6. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan.

Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1 : Memastikan terbentuknya lembaga atau unit khusus Penyelenggara SPAM Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan air minum jangka panjang.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun struktur organisasi yang menggambarkan fungsi masing-masing bidang secara jelas;
2. Melakukan seleksi sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan integritas yang baik untuk mengisi jabatan pimpinan, manajer maupun staf;
3. Melakukan penempatan sumber daya manusia berdasarkan hasil seleksi dan kebutuhan di tahap awal pengoperasian SPAM;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pegawai lembaga atau unit khusus Penyelenggara SPAM Kota Tangerang Selatan;
5. Melakukan pengembangan kompetensi SDM lembaga atau unit khusus Penyelenggara SPAM Kota Tangerang Selatan baik program pelatihan teknis dan non teknis;

Strategi 2 : Memperkuat kapasitas keorganisasian Badan Usaha Swasta Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait dengan Penyelenggaraan SPAM di wilayah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Swasta.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur khusus untuk Badan Usaha Milik Swasta.

3. Melakukan pembinaan teknis dan non teknis.
4. Perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
5. Memastikan Badan Usaha Milik Swasta melaporkan penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Daerah.

Strategi 3 : Memperkuat kapasitas keorganisasian kelompok swadaya masyarakat Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membentuk kelembagaan kelompok swadaya masyarakat dan menyusun struktur organisasi yang menggambarkan tupoksi masing-masing bidang secara jelas.
2. Melaporkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui kelurahan.
3. Melakukan pembinaan terhadap kelompok swadaya masyarakat pengelola air minum meliputi:
 - 1) Pendampingan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.
 - 2) Bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi.
 - 3) Bantuan teknis dan bantuan program.
 - 4) Pendidikan dan pelatihan.
4. Melakukan pengawasan terhadap kelompok swadaya masyarakat pengelola air minum meliputi:
 - 1) Pelaksanaan konstruksi.
 - 2) Pengawasan kelembagaan dan keuangan.
 - 3) Tata cara perencanaan dan money.
 - 4) Operasional dan pemeliharaan SPAM.

Strategi 4 : Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan profesional;
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur dalam Penyelenggaraan SPAM;
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja Penyelenggara SPAM secara periodik;
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM;
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien;

Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan.

Strategi 1 : Melengkapi produk peraturan perundangan dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun sejumlah regulasi terkait Penyelenggaraan SPAM;
2. Menyusun Rencana Induk SPAM dan Jakstrada;
3. Menyusun Dokumen/Naskah Akademis/Materi Teknis terkait regulasi SPAM Kota Tangerang Selatan;

Strategi 2 : Menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah tersedia.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan air minum tahunan sesuai RPJMD, RISPAM dan Jakstrada;
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penerapan NSPK;

Strategi 3 : Melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Rencana Induk SPAM Kota Tangerang Selatan;
2. Melakukan studi kelayakan Penyelenggaraan SPAM;
3. Menyusun FS, DED, UKL/UPL/AMDAL Penyelenggaraan SPAM sesuai kriteria kesiapan/*readiness criteria*;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun secara berkala;
5. Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan SPAM sesuai hasil studi kelayakan baik konstruksi maupun jaringan sesuai dengan kaidah teknis;
6. Melakukan kajian pengembangan dalam rangka perluasan cakupan pelayanan;
7. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan teknis/fisik yang benar dan lengkap;
8. Melakukan Penyelenggaraan SPAM dengan tata kelola perusahaan yang baik;

9. Melakukan pengawasan dan perijinan teknis terhadap pembangun/pemasangan Jaringan Pelayanan/Sambungan Rumah pada setiap unit bangunan gedung agar sesuai dengan layak sesuai spesifikasi teknis;
10. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1 : Perencanaan Penyelenggaraan SPAM untuk melayani masyarakat.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi perijinan terkait Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk sumber air permukaan dan perijinan lain-lainnya dalam pemenuhan Penyelenggaraan SPAM Kota;
2. Melakukan kajian pembebasan lahan SPAM sesuai zonasi dan tahapan skenario;
3. Melakukan penyusunan kajian kriteria kesiapan/*readiness criteria* (kajian studi kelayakan, kajian detail gambar perencanaan/kerja, kajian lingkungan dan kajian lainnya) Penyelenggaraan SPAM sesuai kriteria kesiapan/*readiness criteria* sesuai zonasi;
4. Melakukan penyusunan kajian detail gambar perencanaan/kerja Pipa Transmisi Induk dan Pipa Distribusi yang Terintegrasi seluruh wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan;
5. Melakukan penyusunan kajian detail gambar perencanaan/kerja jaringan Sambungan Rumah air minum masyarakat Kota Tangerang Selatan;

Strategi 2 : Melaksanakan pembangunan Penyelenggaraan SPAM untuk melayani masyarakat.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM skala kota/regional;
2. Melakukan pembangunan sarpras SPAM skala kota/regional;
3. Melakukan pembangunan Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan skala kota/regional sesuai dengan tahapan perencanaan dalam dokumen RISPAM;
4. Melakukan pembangunan Pipa Transmisi Induk, Distribusi dan Jaringan Pelayanan/Sambungan Rumah;
5. Melaksanakan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana air minum sesuai kaidah teknis yang benar;
6. Mewajibkan setiap pengembang/ penyelenggara pembangunan bangunan gedung untuk membangun Jaringan Perpipaan dengan menyediakan/

memasang jaringan Pelayanan/Rumah pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis;

Strategi 3 : Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
2. Melakukan koodinasi secara berkesinambungan guna pengurusan dan kepastian Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk sumber air permukaan dan perijinan lain-lainnya milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari sungai besar dan air permukaan lainnya yang besar diwilayah administrasi Kota Tangerang Selatan;
3. Menertibkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
4. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
5. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
6. Mengembangkan konsep Rencana Pengamanan Air Minum terutama di kawasan perumahan;
7. Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan keberlanjutan sumber-sumber air baku;
8. SPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik bagi setiap pengembang/ penyelenggara pembangunan bangunan;

Strategi 4 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menempatkan air baku dan unit produksi sesuai lokasi pelayanan;
2. Menyediakan informasi neraca air (*water balance*) setiap wilayah sungai;
3. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum sampai jangka waktu tertentu;
4. Membagi wilayah pelayanan air minum sesuai dengan zonasi dan sumber air baku;
5. Membagi tahapan pembangunan pelayanan air minum sesuai dengan perencanaan didalam dokumen RISPAM Kota Tangerang Selatan,
6. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku;

7. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi;

Strategi 5 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan, pemanfaatan dan pengembangan air baku dari sistem regional;
2. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan;
3. Mendorong kerjasama aktif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan pemanfaatan air baku secara regional;
4. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) pemanfaatan air baku sistem regional;
5. Memaksimalkan pendapatan alokasi air baku sistem regional untuk kebutuhan air baku jangka panjang Kota Tangerang Selatan;

Kebijakan 6 : Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mewajibkan setiap pengembang/penyelenggara pembangunan bangunan gedung untuk membangun Jaringan Perpipaan dengan menyediakan/memasang jaringan Pelayanan/Rumah pada setiap unit bangunan gedung dengan layak sesuai spesifikasi teknis;
2. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
3. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat;
4. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum;
5. Menyebarluaskan contoh keberhasilan kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM;
6. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen;

7. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air dan perlindungan air tanah;
8. Melakukan sosialisasi terkait pengurangan dan kualitas air tanah dan mempromosikan penggunaan jaringan perpipaan pelayanan air minum.
9. Melakukan promosi bagi calon penggunaan jaringan perpipaan pelayanan air minum dengan menggunakan kredit perbankan dengan bunga minim untuk pemasangan sabungan rumah baru sesuai peraturan yang berlaku;
10. Melakukan sosialisasi dan promosi pembayaran uiran bulanan jaringan perpipaan pelayanan air minum dengan sistem nontunai atau transfer via bank online sesuai peraturan perundang-undangan;

Strategi 2 : Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun konsep investasi bagi badan usaha dan koperasi dalam Penyelenggaraan SPAM sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Penyelenggaraan SPAM khususnya pola kerjasama antara penyelenggara dengan dunia usaha *Business To Business*;
3. Memfasilitasi pertemuan bisnis dengan badan usaha dan koperasi dalam rangka kerjasama Penyelenggaraan SPAM;
4. Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari pemerintah dalam skema KPS dalam Penyelenggaraan SPAM;
5. Adanya dukungan pemerintah daerah dan jaminan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Penyelenggaraan SPAM;
6. Penetapan tarif air minum Kota Tangerang Selatan yang kompetitif;

Kebijakan 7 : Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi.

Strategi 1 : Menyusun rencana dan program penerapan inovasi teknologi dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi dalam mengembangkan:

1. Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;

2. Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
3. Inovasi teknologi dalam pemanfaatan air hasil daur ulang untuk penggunaan non konsumsi;

Strategi 2 : Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani dan krisis air bersih/minum;
2. Mengembangkan Mini SPAM dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi;
3. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
4. Mendorong teknologi pemanfaatan air permukaan;
5. Melindungi dan melestarikan sumber-sumber air permukaan;

Strategi 3 : Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM yang bertumpu pada penerapan inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan SPAM yang bertumpu pada penerapan inovasi teknologi; (Bappeda, Penyelenggara SPAM).
2. Melakukan kerjasama dengan lembaga peneliti/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan pengelolaan air minum;
3. Menerapkan standar pelayanan air bersih menjadi air minum untuk jangka panjang;

BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

5.2 Umum

Pelaksanaan SPAM di Daerah membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. sesuai dengan dokumen RISPAM Kota Tangerang Selatan untuk mencapai target perencanaan dan cakupan pelayanan air minum sampai tahun 2021 diperlukan anggaran yang bersumber dari daerah dan provinsi, yang diperkirakan diperlukan total investasi sebesar ±Rp86.020.000.000 (Terbilang : Delapan Puluh Enam Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp. 000)	Jumlah (Rp.000)
1	SPAM KOTA					75.500.000
	Unit Produksi					35.000.000

	ZONA 1					
	Pembebasan Lahan IPA Karian I	Zona 2	5.000	m3	5.000	25.000.000
	ZONA 4					
	Pembebasan Lahan IPA Cisadane	Zona 4	2.000	m3	5.000	10.000.000
	Unit Distribusi					18.000.000
	ZONA 3					
	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Zona 3	Pamulang	9.000	ls	2.000	18.000.000
	Unit Pelayanan					22.500.000
	ZONA 3					
	Penambahan Sambungan Langsung (SL) Zona 3	Pamulang	9.000	Unit	2.500	22.500.000
2	PPN (10%)					7.500.000
3	PERIJINAN (2%)					1.510.000
4	ENGINEERING SERVICE (2%)					1.510.000
5	GRAND TOTAL					86.020.000

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, Pemerintah Daerah dan lembaga/unit mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah, *Business To Business*, pemanfaatan dana CSR.

1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN, BUMD atau Lembaga/Unit tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan

SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah maka dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

1. Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

2) Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Inventasi Pemerintah merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat dipinjamkan atau dihibahkan sebagai penyertaan modal kepada Lembaga/Unit Penyelenggara SPAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya;
2. *Debt Service Coverage Ratio* minimal 25 (dua puluh lima) kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

3) *Business To Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanime ini mengikuti peraturan internal pihak yang melakukan kerjasama yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

4) *Corporate Social Responsibility*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* besaran dana *Corporate Social Responsibility* lokasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan *Corporate Social Responsibility* adalah:

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah Penyelenggaraan SPAM.
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara *Corporate Social Responsibility* dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.3 Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.
- b. Melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.
- c. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut.

1. Kegiatan 1: Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM.
 - b. Melakukan konsultasi publik Jakstrada Penyelenggaraan SPAM.
 - c. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.
2. Kegiatan 2: Fasilitasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. membagi sumber pembiayaan Penyelenggaraan SPAM.
3. Kegiatan 3: Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

Rencana tindak untuk kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi kepastian besaran alokasi air baku untuk Kota Tangerang Selatan.
- b. melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala.
- c. melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

BAB VI

PENUTUP

Jakstrada SPAM Daerah, sebagai dasar hukum pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kota Tangerang Selatan.

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani